



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

FATIMAH TULJAHRO, Umur 40 Tahun, Tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 28 Oktober 1981, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Kapten Halim No. 40, RT 006 RW 009, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi e-Court) pada tanggal 27 Oktober 2022 dibawah Register perkara permohonan Nomor 334/Pdt.P/2022/PN Pwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3276056810810014 atas nama FATIMAH TULJAHRO;
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2007, Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Ir. ABUBAKAR ALHADDAR, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Nomor: 434/12/IV/2007, tertanggal 2 April 2007;
3. Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dengan Ir. ABUBAKAR ALHADDAR telah dikarunia 5 (Lima) orang anak yang diberi nama sebagai berikut:
 - 1) ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008;
 - 2) ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009;
 - 3) ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013;

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014;
- 5) IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ir. ABUBAKAR ALHADDAR telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3276-KM-01092021-0033, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 3 September 2021;
5. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Ir. ABUBAKAR ALHADDAR dan mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 07923, yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Sebidang Tanah darat kosong dengan luas tanah 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi);
6. Bahwa Anak-anak Pemohon yang tertulis diatas adalah para Ahli Waris dari Bapak Almarhum Ir. ABUBAKAR ALHADDAR dan Ibu FATIMAH TULJAHRO berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 590/581/IX/2022 Kecamatan Purwakarta, tertanggal 1 September 2022, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Nagri Kidul dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
7. Bahwa terhadap kelahiran kesemua anak Pemohon masing-masing telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, yaitu :
 - 1.1 Atas nama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR dengan Nomor : 80/KT/PN/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 18 Pebruari 2011;
 - 1.2 Atas nama ALWI ABUBAKAR ALHADDAR dengan Nomor : 1521/Disp./02/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 3 Pebruari 2010;
 - 1.3 Atas nama ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR dengan Nomor : 1035/Disp/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 21 April 2014;
 - 1.4 Atas nama HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dengan Nomor : 3276-LT-02102015-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 12 Oktober 2015;
 - 1.5 Atas nama IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR dengan Nomor : 3214-LT-23112021-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Nopember 2021;

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon saat ini akan menjual tanah tersebut diatas untuk Biaya Hidup dan biaya pendidikan Para Ahli Waris;
9. Bahwa saat ini Anak Pemohon belum dewasa dan belum bisa melakukan Perbuatan Hukum, maka diperlukan Penetapan wali yang sah dalam hal ini adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
10. Bahwa Pemohon akan mengurus secara Administratif tentang Akad Jual Beli namun terkendala didalam Perwalian dan Ijin Menjualnya;

Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perwalian bagi kesemua Anak Pemohon tersebut diatas, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak " Untuk Menjadi Wali Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa bernama :
 1. ALIYAADAWIYALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008;
 2. ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009;
 3. ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013;
 4. HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014;
 5. IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020;Dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali serta dapat bertindak secara sah atas segala Perbuatan untuk dan atas nama Anak-anak Pemohon baik mengenai pengurusan, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, khususnya untuk keperluan Ijin Menjual sebidang tanah dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Sebidang Tanah darat kosong dengan luas tanah 91 M² (Sembilan Puluh Satu Meter Persegi);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276056810810014 atas nama FATIMAH TULJAHRO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 07-12-2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/12/IV/2007 atas nama Ir. ABUBAKAR AL HADAR dengan FATIMAH TULJAHRO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 01-04-2007, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3276050109210009 atas nama Kepala Keluarga FATIMAH TULJAHRO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 24-11-2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 80/KT/PN/2011 atas nama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 18 Februari 2011, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1521/Disp/02/2010 atas nama ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 03 Februari 2010, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 5;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1035/Disp/02/2014 atas nama ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 21 April 2014, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 6;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-02102015-0049 atas nama HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 12 Oktober 15, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 7;
 8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-23112021-0010 atas nama IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 23 November 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 8;
 9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 3276-KM-01092021-0033 atas nama ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 03 September 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 9;
 10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Bapak ABUBAKAR ALHADDAR Nomor : 590/581/IX/2022, yang dikeluarkan Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta,, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 31 Agustus 2022,

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Almarhum Bapak ABUBAKAR ALHADDAR semasa hidupnya telah menikah dengan Ibu FATIMAH TULJAHRO (masih hidup) dan memiliki 5 (lima) anak atas nama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014, IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 10;

11. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris Almarhum Bapak ABUBAKAR ALHADDAR yang menerangkan bahwa Ahli waris atas nama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014, IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020, telah memberikan kuasa kepada Ibu FATIMAH TULJAHRO (Ibu kandung), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 11;

12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 07923, dan Surat Ukur Nomor : 00836/KALIBARU/2015 atas nama ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, tertanggal 02-11-2015, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 12;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD AL IDRUS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Purwakarta;
 - Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR;

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014, IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR, telah meninggal dunia, pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021, di Kota Depok;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR dirawat, diasuh, dididik dan tinggal bersama dirumah Pemohon, yang beralamat di Kapten Halim Nomor 40, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ir. ABUBAKAR ALHADDAR telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07923 seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan kalibaru, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama pemegang Hak ABUBAKAR ALHADDAR;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ingin menjual sebidang tanah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07923 seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama pemegang Hak ABUBAKAR ALHADDAR yang sudah bersertifikat tersebut saat ini hendak dijual untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak Pemohon, akan tetapi dikarenakan ada anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur; maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai Wali/Kuasa Ijin Jual harta waris terhadap anak-anak Pemohon yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung anak-anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR untuk

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kuasa atau wali menjual harta waris dari Almarhum Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR;

- Bahwa kelima anak Pemohon masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon semua nya adalah ahli waris/pemegang hak atas tanah tersebut sepakat untuk menjual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FATIMATU ZAHRA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Purwakarta;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014, IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR, telah meninggal dunia, pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021, di Kota Depok;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR dirawat, diasuh, dididik dan tinggal bersama dirumah Pemohon, yang beralamat di Kapten Halim Nomor 40, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ir. ABUBAKAR ALHADDAR telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07923 seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan kalibaru, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama pemegang Hak ABUBAKAR ALHADDAR;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ingin menjual sebidang

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07923 seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama pemegang Hak ABUBAKAR ALHADDAR yang sudah bersertifikat tersebut saat ini hendak dijual untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak Pemohon, akan tetapi dikarenakan ada anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur; maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai Wali/Kuasa Ijin Jual harta waris terhadap anak-anak Pemohon yang dibawah umur;

- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung anak-anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR untuk menjadi kuasa atau wali menjual harta waris dari Almarhum Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR;
- Bahwa kelima anak Pemohon masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon semua nya adalah ahli waris/pemegang hak atas tanah tersebut sepakat untuk menjual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi **masih ada hubungan keluarga** dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Purwakarta;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014, IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020;

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR, telah meninggal dunia, pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021, di Kota Depok;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR dirawat, diasuh, dididik dan tinggal bersama dirumah Pemohon, yang beralamat di Kapten Halim Nomor 40, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ir. ABUBAKAR ALHADDAR telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07923 seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan kalibaru, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama pemegang Hak ABUBAKAR ALHADDAR;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ingin menjual sebidang tanah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07923 seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama pemegang Hak ABUBAKAR ALHADDAR yang sudah bersertifikat tersebut saat ini hendak dijual untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak Pemohon, akan tetapi dikarenakan ada anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur; maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai Wali/Kuasa Ijin Jual harta waris terhadap anak-anak Pemohon yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung anak-anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR untuk menjadi kuasa atau wali menjual harta waris dari Almarhum Bapak Ir. ABUBAKAR ALHADDAR;
- Bahwa kelima anak Pemohon masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon semua nya adalah ahli waris/pemegang hak atas tanah tersebut sepakat untuk menjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 9



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tersebut telah mengajukan permohonan yang pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak selaku kuasa orang tua Ibu Kandung mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atas nama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014, IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020, untuk menjual berupa sebidang tanah seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan kalibaru, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama Pemegang Hak Milik ABUBAKAR ALHADDAR yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata termasuk perkara perdata yang bersifat voluntair sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai yurisdiksi Pengadilan atas maksud permohonan Pemohon dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat nasionalis dan berlaku khusus sehingga mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (Lex spesialis derogat Leg generalis);

Menimbang, bahwa Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI dalam makalahnya yang berjudul "Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur" yang disampaikan dalam Rakernas Tahun 2011 pada catatan akhirnya menyebutkan berdasarkan pada azas lex posteriori derogat lex priori maka aturan lama (BW) disisihkan oleh aturan baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena itu Pasal 330 BW yang menentukan ukuran dewasa apabila telah genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun tidak

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 10



berlaku lagi, dan dalam kesimpulannya ukuran mengenai dewasa ialah tidak dibawah kekuasaan orang tua, atau perwalian dan genap berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tidak lagi menganut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) melainkan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk batasan usia cakap hukum dan larangan-larangan mengalihkan hak anak dibawah umur atas harta tetapnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, maka anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua bertindak mewakili anaknya dalam perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, untuk itu perlu dipertimbangkan persoalan-persoalan krusial dari permohonan Pemohon, yaitu :

1. Apakah Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli waris sebidang tanah seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama Pemegang Hak Milik ABUBAKAR ALHADDAR, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923;

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 11



2. Apakah Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anak Pemohon yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan atas nama IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR yang belum dewasa tersebut khususnya untuk menjual sebidang tanah seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama Pemegang Hak Milik ABUBAKAR ALHADDAR, serta mewakili kepentingan hukum lainnya khusus terkait jual beli sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti surat yang ditunjukkan oleh Pemohon dipersidangan berupa tertanda P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276056810810014 atas nama FATIMAH TULJAHRO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 07-12-2021 dan P-3 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3276050109210009 atas nama Kepala Keluarga FATIMAH TULJAHRO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 24-11-2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 24-11-2021, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sehingga telah terbukti Almarhum suami Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan selanjutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 434/12/IV/2007 atas nama Ir. ABUBAKAR AL HADAR dengan FATIMAH TULJAHRO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 01-04-2007, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2007 telah dilaksanakan akad nikah antara Ir. ABUBAKAR AL HADAR dengan FATIMAH TULJAHRO;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas Hakim menilai telah terjadi peristiwa Hukum yaitu Perkawinan yang sah antara Ir. ABUBAKAR AL HADAR

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FATIMAH TULJAHRO pada hari Minggu tanggal 01 April 2007, di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3276050109210009 atas nama Kepala Keluarga FATIMAH TULJAHRO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 24-11-2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 24-11-2021, bukti surat P-4 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 80/KT/PN/2011 atas nama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 18 Februari 2011, bukti surat P-5 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1521/Disp/02/2010 atas nama ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 03 Februari 2010, bukti surat P-6 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1035/Disp/02/2014 atas nama ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 21 April 2014, bukti surat P-7 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-02102015-0049 atas nama HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 12 Oktober 15, bukti surat P-8 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-23112021-0010 atas nama IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 23 November 2021, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan atas nama IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR adalah anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dan Suami pemohon yang bernama Ir. ABUBAKAR AL HADAR, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan atas nama IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR masih berada di bawah umur dan dinyatakan belum dewasa, karena menurut KUHPerdara Pasal 330, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin" Artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-9 yaitu Fotocopy Kutipan Akta

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 3276-KM-01092021-0033 atas nama ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 03 September 2021 dan P-10 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/581/IX/2022, yang dikeluarkan Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta,, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 31 Agustus 2022, menerangkan bahwa atas nama ABUBAKAR ALHADDAR, beralamat di Jalan Kapten Halim Nomor 40 RT. 006, RW. 009, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta telah meninggal dunia di Banyuwangi pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2022, dan meninggalkan Ahli Waris yang merupakan Istri dan anak-anak kandung dari Pewaris, yaitu FATIMAH TULJAHRO (istri), ALIYA ADAWIYA ALHADDAR (anak), ALWI ABUBAKAR ALHADDAR (anak), ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR (anak), HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR (anak) dan atas nama IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-12 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 07923, dan Surat Ukur Nomor 00836/KALIBARU/2015 atas nama ABUBAKAR ALHADDAR, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, tertanggal 02 November 2015 menunjukkan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR (anak), ALWI ABUBAKAR ALHADDAR (anak), ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR (anak), HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR (anak) dan atas nama IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR (anak) merupakan ahli waris yang sah sebagai pemegang hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 07923 di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa semua ahli waris/pemegang hak atas tanah tersebut sepakat untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014, IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020, yang sekarang ini umurnya belum mencapai umur 18 tahun (belum dewasa) sehingga menurut Undang-Undang belum cakap melakukan perbuatan hukum serta mewakili kepentingan hukum lainnya khusus terkait jual beli sebidang tanah tersebut diatas;

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang untuk itu permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta memberi ijin kepada Pemohon bertindak sebagai wali untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu saat ini akan dijual untuk modal usaha dibidang perdagangan yang hasilnya akan Pemohon pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon dan sisanya akan Pemohon pergunakan biaya pendidikan anak-anak Pemohon bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR dan atas nama IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, akan tetapi dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq Hakim Tunggal untuk ditetapkan selaku ibu kandung sekaligus kuasa dari anak pemohon yang saat ini masih dibawah umur dan belum dewasa bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009, ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014, IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020, serta secara khusus mewakili anak yang belum dewasa tersebut, untuk menjual harta berupa sebidang tanah darat seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Sertifikat Hak Milik Nomor 07923 di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07923, dengan nama pemegang hak ABUBAKAR ALHADDAR, sehingga dapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 52 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih belum dewasa bernama ALIYA ADAWIYA ALHADDAR, lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2008, ALWI ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 20 Juli 2009,

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 7 April 2013, HUSEIN ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Juni 2014, IDRUS ABUBAKAR ALHADDAR, lahir di Depok, tanggal 29 Nopember 2020;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut, untuk menjual berupa sebidang tanah darat seluas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 07923 yang terletak di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan nama Pemegang Hak ABUBAKAR ALHADDAR, sebagaimana tertera didalam Serifikat Hak Milik;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Kami, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 334/Pdt.P/2022/PN Pwk tanggal 27 Oktober 2022, dengan dibantu oleh BOGAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BOGAN, S.H., M.H,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Sumpah	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	185.000,00.
(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)		

Penetapan Nomor :334/Pdt.P.2022/PN.Pwk 16